

PERBANKAN PERSPEKTIF HADIS MAUDHU'IIY

Oleh : Limiyah Al-amri*

Abstract: The hadith that talks about the bank in this study according to the results there takhrij narrated by al-Bukhahri so did Abu Dawud, and the results of research that has been made known that the hadith is authentic quality. Hadith of the banks in this study refers to the concept of Islamic Banking. From here then understood that the modus operandi of the Sharia Bank regardless of usury, because the basic principle of operation is the same *kerjasa* capital called *al-syarikah*, and the capital is used to try, then the benefits for the results, "sharing" between the parties banks and customers. Therefore, every Muslim should just make a deal, save money, deposit, and use of existing services to banking institutions, especially in Islamic banks.

Kata Kunci : Bank, *al-Syarikah*, Hadis Maudhu'iy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt, dan hadis yang sumbernya dari Nabi saw, laksana samudera penuh keajaiban dan keunikan yang tidak pernah sirna ditelan masa. Keduanya adalah sumber hukum Islam, dan dijadikan *way of life* (pedoman hidup) bagi umat Islam. Dari segi kedudukan-nya Al-Qur'an pedoman pertama dan utama, kemudian hadis sebagai *bayān* atas Al-Qur'an, pedoman kedua yang memberikan keterangan dan penjelasan lebih lanjut tentang kandungan Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan hadis merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya, dan mencela orang yang menjadi pemalas. Keduanya, Al-Qur'an maupun hadis, juga mengandung berbagai petunjuk bagi umat manusia tentang bagaimana mereka bermumalah dengan baik, misalnya bertransaksi dalam jual beli, berbisnis, berdagang, dan berhutang piutang.

Bermualah, terutama dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi seperti yang disebutkan di atas merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu, manusia berusaha memperoleh rezki, dan dengan rezki, mereka dapat melangsungkan kehidupannya secara layak. Tentu saja, yang diharapkan adalah memperoleh rezki dari jalan yang halal, dan membelanjakannya pula ke jalan yang halal.

Syariat Islam menghendaki agar rezki, atau uang yang diperoleh dikelola dengan baik, dan karena itu maka dalam perkembangannya, dan atas prakarsa umat Islam sendiri, didirikanlah bank-bank Islam yang mengelola dana masyarakat berdasarkan petunjuk syariat. Bank Islam ini, disebut pula Bank Syariah, lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis.¹

Di dalam al-Qur'an maupun hadis, memang tidak ditemukan kata dan atau term bank (*al-bank*), tetapi prinsip-prinsip tentang bank, misalnya prinsip penghindaran riba, banyak ditemukan di dalamnya. Masalah riba ini selalu dikaitkan dengan bank-bank konvensional yang memberlakukan bunga bank. Sebaliknya pada bank-bank Islam, atau Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil.

* Penullis adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN Samarinda

Sistim ini disebut pula dengan usaha kerjasama modal yang dalam ilmu fikih disebut *al-syarikah*. Tentu saja merujuk pada konteks "bunga bank" dan "bagi hasil" akan ditemukan konsep mengenai bank konvensional dan bank syariah. Kaitannya dengan itulah, dan dengan berdasar pada prinsip riba dan *al-syarikah*, akan ditemukan penjelasannya lebih lanjut dalam hadis-hadis.

II. PENGERTIAN DAN SEJARAH BANK

Istilah bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang berarti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita bahwa proses kerja bank secara administratif dilaksanakan di atas meja.¹ Dari kata *banco* inilah yang di Bahasa Indonesiakan menjadi "bank", yakni badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang,² kemudian definisinya secara yuridis : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Pengertian di atas menunjukkan bahwa bank itu tidak hanya berfungsi untuk mengelola uang, tetapi juga lebih jauh untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat.

Dalam prekonomian modern, pada dasarnya bank adalah lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang berkekurangan dana. Peran ini disebut *finacial intermediary*. Dengan perkataan lain, pada dasarnya tugas bank, menerima simpanan dan memberi pinjaman.

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang 2.500 tahun sebelum Masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi.⁴ Karena itu sepantasnya kalau Plato (427-374 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perbankan modern mulai berkembang di Italia dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai perdagangan wol.⁵ Kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19, sampai sekarang.

Begitu pesat perkembangan bank di era sekarang, dan demikian kompleksnya kebutuhan manusia, maka jasa yang ditawarkan dan yang diberikan oleh bank juga demikian kompleks, seperti penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan dan mengedarkan uang. Dengan begitu, bank berperan melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan, seperti pencurian, dan perampokan.

Di era sekarang juga, bank-bank jika dilihat dari segi jenisnya terdiri atas dua, yakni Bank Islam dan Bank Konvensional. Terdapat beberapa perbedaan

¹H. A. Djazuli dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 52

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 104

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, pasal 1 huruf 2.

⁴Hasan Sadili (ed), *Ensiklopedia Indonesia*, jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1986), h. 393. Prasasti-prasasti Babylonia yang ditemukan memberi petunjuk bahwa kegiatan perbankan sudah dilakukan di sana pada abad ke-20 SM. Lihat American Institute of Banking, *Principle of Bank Operation* (New York: AIB, 1960), h. 2.

⁵Tentang munculnya bank-bank di abad pertengahan dapat dilihat misalnya lahirnya Bank Simpan-Pinjam di Barcelona pada tahun 1401. Lihat *Encyclopedia Britania*, "History of Banking", vol. 3 (London: The New Era Publishing Co, 1977), h. 93.

mendasar tentang kedua jenis ini. Terutama bila ditinjau dari prinsip operasionalnya Bank Islam tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter. Kondisi ini berbeda dengan Bank Konvensional yang dalam operasionalnya selalu memakai prinsip bunga, dan dengan prinsip seperti ini harus selalu memperhatikan tingkat inflasi dalam negeri, tingkat bunga ril di luar negeri dan persaingan lainnya. Jadi, Bank Konvensional tergantung dan terpengaruh oleh gejolak moneter, sementara Bank Islam bersifat mandiri dengan penerapan bagi hasil, dan ia tidak tergantung pada gejolak moneter tersebut, bahkan Bank Islam dalam hal ini dapat mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan pemerataan kesempatan usaha. Bank Islam yang disebutkan ini, sekaligus mendapat legitimasi dan pembenaran syariat berdasar pada hadis-hadis yang dikaji lebih lanjut.

III. TAKHRIJ DAN KUALITAS HADIS-HADIS TENTANG PERBANKAN

A. *Takhrij dan Kualitas Hadis*

Telah disinggung sebelumnya bahwa kata bank, atau *al-bank* tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis. Karena itu, takhrij hadis melalui lafal bank tidak dapat dilakukan. Mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan adalah mentakhrij hadis-hadis yang ada kaitannya dengan medan operasional bank, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Berbicara tentang tema bank, terutama masalah perbankan perspektif Islam selalu merujuk persoalan kerjasama modal. Sebab, dalam bank-bank Islam sistem operasionalnya berdasar pada adanya kerjasama modal yang dalam istilah fikih disebut *al-syarikah*. Usaha kerjasama modal ini, pada gilirannya melahirkan konsep bagi hasil sebagaimana yang diterapkan dalam bank Islam. Karena itu kata *al-syarikah* tersebut, dapat dijadikan acuan dalam mentakhrij hadis-hadis tentang bank.

Takhrij hadis yang dilakukan, merujuk pada kitab kamus hadis, dan dipilih adalah *al-Mu'jam al-Mufahras* karya Arnold John Wensinck yang di-tahqiq oleh Muhammad Fu'ad al-Baqy. Di samping itu, digunakan pula alat bantu berupa CD. Rom Hadis melalui perangkat komputer.

Dengan mengacu pada kata *al-syarikah* pada kitab Mu'jam Hadis yang berjudul *Miftah Kunuz al-Sunnah*, ditemukan 1 buah hadis tentang perbankan dengan data sebagai berikut :

الشركة في التجارة والغنام ...
نس - ك 35 ب 47⁶

Demikian pula dengan *takhrij al-hadis* berdasarkan lafalnya dengan menggunakan buku kamus hadis yang berjudul *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadis al-Nabawiyah*, ditemukan data hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal yang menggunakan lafal *al-syarikah* berjumlah kurang lebih 50 buah.⁷ Namun hadis-hadis tersebut tidak semuanya terkait erat dengan masalah perbankan, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hadis-hadis yang terkait, maka penulis menggunakan alat bantu berupa CD Room Hadis (*Mawsu'ah al-Kutub al-Tis'ah*).

⁶Arnold John Wensinck, *A Handbook of Earli Muhammadan*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *Miftah Kunuz al-Sunnah* (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabiyy, 1422 H), h. 284

⁷Lihat Arnold John Wensinck, *Concordance et Indices De Ela Tradition Musulmanne*, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawiyah*, jilid III (Leiden-Belanda: E.J. Brill, 1963), h. 114-116

Dari CD Room Hadis ini, diperoleh data hadis-hadis tentang *al-syarikah*,⁸ dan dari sini ditemukan hadis tentang dasar penerapan *al-syarikah* sebagai prinsip usaha perbankan menurut syariat Islam. Hadis yang dimaksud adalah :

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما. د. بيوع⁹26

Sesuai petunjuk CD Rom dan *Mu'jam al-Mufahras*, hadis tersebut terdapat dalam *Sunan Abu Dawud, kitab Buyu'*, bab ke-26, di mana hadis ini juga dijadikan dasar hukum tentang kebolehan *syirkah mufadah* (penyertaan modal), *syirkah inan* (pembagian keuntungan saja), *syirkah wujud* (pembagian keuntungan sekaligus kerugian), *syirkah abdan* (*sekerja* atau usahanya berkaitan), *syirkah mudharabah* (pembiayaan modal).¹⁰ Inti dari jenis-jenis *syirkah* ini adalah kerjasama dua pihak atau lebih yang saling memberi keuntungan di antara mereka, dan jika ada kerugian maka masing-masing bekerjasama untuk saling menanggunginya.

Untuk lebih jelasnya, hadis yang disebutkan di atas dikutip secara lengkap sanad dan matannya :

1. *Sunan Abu Dawud dalam Kitab al-Buyu'*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا¹¹

2. *Sunan Abu Dawud dalam Kitab al-Adab*

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ كَانَ يُشَارِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي التَّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ جَاءَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي يَا سَائِبُ قَدْ كُنْتَ تَعْمَلُ أَعْمَالَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ¹²

3. *Sunan Ibn Majah dalam Kitab al-Tijarah*

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي¹³

4. *Musnad Ahmad bin Hanbal dalam al-Makkiyin*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ شَرِيكِي فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي

Di samping itu, ditemukan pula hadis lain yang terkait, syarikat dan asas pendirian bank adalah riwayat al-Bukhari, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَبَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ خَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَفَوْهُمْ عُمُرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁸Lihat CD. Room Hadis al-Kutub al-Tis'ah, *Muassasah al-Hadits al-Syarifah* dalam *Bahsul Bidalah al-Kalimah al-Mawdu'i*.

⁹Arnold John Wensinck, *op. cit.*, juz III, h. 118.

¹⁰Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 36.

¹¹Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistani al-Azdiy, *Sunan Abu Dawud*, Juz III (t.t.: Maktabah Dahlan, t.th), h. 256

¹²*Ibid.*, juz II, h. 87

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazrwiniy Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, juz II (t.t. Maktabah Dahlan, t.th), h. 768

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبْلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِيَذْلِكَ نِطْعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَيَّ النَّطْعَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاخْتَنَى النَّاسُ حَدِّي فَرَعَوْا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ¹⁴

Bila ditinjau dari aspek kualitasnya hadis-hadis yang telah dikutip, khusus yang terakhir disebutkan diriwayatkan oleh al-Bukhari memiliki kualitas yang *shahih* menurut syarat-syarat al-Bukhari. Sebab, M. Syuhudi Ismail juga menyatakan bahwa jumbuh ulama hadis telah menempatkan kitab *shahih Bukhari* sebagai kitab hadis yang berstatus standar peringkat pertama dan *shahih Muslim* peringkat kedua.¹⁵ Kalaupun terdapat persepsi dan tanggapan bahwa hadis-hadis dalam *Shahih Bukhari* masih perlu diteliti ulang kesahihannya, maka hal itu wajar. Tetapi untuk praktisnya kajian ini, cukuplah penulis berpegang pada pernyataan M. Syuhudi Ismail di atas. Dengan begitu, maka penulis menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang perbankan yang telah dikutip adalah berkualitas *shahih*.

Mengenai hadis tentang yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (... أَنَا ثَالِثٌ الشَّرِيكَيْنِ ...), statusnya *garib*¹⁶ karena padanya hanya terdapat satu jalur sanad. Sehingga, ulama berbeda pendapat mengenai kualitasnya. Imam al-Hakim berpendapat hadis tersebut berkualitas *shahih*. Sedangkan Imam Ibn al-Qattan berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung *illat* (cacat), karena seorang periwayat di dalamnya yakni Abu Habban tidak diketahui kredibilitasnya. Namun pendapat Ibn al-Qattan ini dijelaskan lebih lanjut dalam kitab '*Awn al-Ma'bud* bahwa Abu Hayyan adalah *stiqah* dan '*abid*. al-Ajliy juga berpendapat bahwa Abu Hayyan adalah *stiqah*.¹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang perbankan yang ditakhrij oleh Abu Dawud, juga berkualitas *shahih*.

VI. PEMAHAMAN HADIS (SYARAH HADIS) TENTANG PERBANKAN

Prinsip pendirian bank sebagaimana dalam matan hadis yang telah ditakhrij adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا¹⁸

Artinya :

Telah berfirman Allah swt; Aku adalah pihak yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat, maka apabila ia berkhianat Aku keluar dari keduanya

Sabda Nabi saw di atas, termasuk hadis qudsiy, dan secara tegas pakar perbankan Islam seperti Warkum Sumitro menyatakan bahwa hadis qudsiy tersebut merupakan konsep dasar operasional bank syariah, dan sebagai dasar hukum manajemen pengelolaan Bank Syariah dalam bentuk *al-musyarakah*. Yaitu, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut, yang tidak harus

¹⁴Abu 'Abdullah Muhammad ibn 'Ismaill ibn Ibrahim ibn al-Mughirat ibn Bardizbat al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, jilid III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,t.th.), h. 109

¹⁵Lihat M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),h. 6-7

¹⁶Istilah *garib* dalam ilmu hadis dapat berarti sesuatu hadis yang pada sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi dari tabaqat ke tabaqat. Di samping itu, istilah *garib* dapat pula berarti sesuatu hadis pada sanadnya terdapat seorang perawi yang asing dalam arti tidak terkenal. Uraian lebih lanjut, lihat M. Syuhudi Ismail, *Ilmu Hadis* (Cet.I; Bandung: Angkasa, 1989), h. 46.

¹⁷Lihat Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim Abadi, '*Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, juz IX (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 236-237

¹⁸Hadis di atas, lengkap dengan susunan sanadnya dapat dilihat kembali dalam makalah ini, h.7.

sama dengan pangsa modal masing-masing pihak.¹⁹ Istilah *al-Musyarakah* yang disebutkan Sumitro ini, padanan kata dari *al-syarikah* sebagaimana dalam hadis tadi, dimana penekanan hadis tersebut adalah selama terjadi kerjasama dan tiada penyelewengan dan atau khianat di antara dua pihak, maka Allah sebagai pihak ketika.

Dalam literatur fikih dikatakan bahwa *al-syarikah* (الشركة) bisa juga berarti koperasi, yang dalam Bank Islam disebut “praktek kerjasama modal”. Term *al-syarikah* dalam *al-Munjid* diartikan dengan *al-ikhtilath* (الإختلاط),²⁰ artinya; bercampur. Pengertian seperti ini, juga dijumpai dalam al-Qur'an tepatnya dalam QS. Shad (38): 24, yakni; وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain).²¹ Dengan makna bercampur, yakni bercampurnya modal, dan atau percampuran harta benda untuk kepentingan bersama, ditemukan pula hadis-nya sebagaimana yang telah ditakhrij yakni :

خَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَرْوَادِهِمْ فَبَسِطْ لِدَلِكِ نِطْعًا وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاحْتَنَى النَّاسُ حَتَّى فَرَّغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ²²

Artinya :

... Pembekalan kaum tinggal sedikit dan mereka sangat membutuhkan (bekal). Lalu mereka datang kepada Nabi saw (minta izin untuk menyembelih unta mereka) dan (Nabi saw) meigizinkan mereka. Lalu, Umar bertemu dengan mereka dan mereka memberitahukan (hal itu) ke-padanya. Lalu dia (Umar) berkata: apakah masih tersisah (bekal) pada kalian setelah unta kalian (disembelih) ? ketika itu pula datanglah Nabi saw, lalu Umar berkata: Ya Rasulullah apakah masih tersisah (bekal) pada mereka setelah unta mereka (disembelih) ? Nabi saw bersabda: serulah agar orang-orang membawa kelebihan (sisa) dari bekal-bekal mereka. Lalu, dihamparkan dari kulit itu. Mereka pun meletakkan yang tersisa pada mereka di atas hamparan tersebut. Lalu Rasulullah saw berdiri dan berdoa agar Allah Allah memberi keberkahan pada bekal itu. Kemudian beliau (Nabi saw) memanggil mereka agar membawa bejana-bejana mereka dan orang-orang menerima bagian. Setelah selesai (mendapat bagian), Rasulullah saw bersabda: aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah.

Sabab wurud hadis di atas, bermula dari adanya sekelompok sahabat bersama Nabi saw yang melakukan perjalanan (*al-safar*),²³ kemudian mereka kehabisan bekal berupa makanan. Karena demikian halnya, maka mereka minta izin kepada Nabi saw untuk menyembeli unta (binatang kendaraan) yang mereka

¹⁹Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 31, dan 34-35.

²⁰Luwis Ma'luf, *al-Munjid fiy al-Lughah* (Bairut: Dar al-Masyriq, 1977), h. 384

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 735.

²²Hadis di atas, lengkap dengan susunan sanadnya dapat dilihat kembali dalam makalah ini, h. 12-13.

²³Tidak menemukan keterangan lebih lanjut mengenai arah perjalanan kemana mereka pergi dan tujuan dalam rangka apa mereka melakukan perjalanan.

tumpang. Kemudian salah seorang di antara mereka menyembeli untanya, lalu pada kulit unta itu mereka mengumpulkan sisa makanan yang tidak sempat mereka habiskan dan Nabi saw berdoa diiringi dengan kalimat syahadat.²⁴ Terkait dengan *sebab wurud* ini, maka dapat dipahami bahwa bentuk kerjasama dalam hal modal, terinterpretasi dalam bagian matan hadis, yakni *فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَاجِهِمْ... وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ* (mereka membawa kelebihan bekal-bekal... kemudian mereka meletakkan di atas hamparan). Dari bekal-bekal itu kemudian dibagi rata di antara mereka, dan dalam konteks sekarang inilah yang disebut "sistim bagi hasil" yang ada pada Bank Syariah. Jadi kersja sama dan bagi hasil keuntungan dalam hal modal pada kenyataannya telah terealisasi pada zaman Nabi saw.

Kerjasama modal yang diterapkan dalam bank syariah dalam pengertian yang lebih luas lagi adalah bentuk perkongsian yang berlangsung di mana kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih, antara bank dan nasabah, kemudian hasil keuntungan dibagi sesuai akad perjanjian.

Akad perjanjian dalam konteks Bank Syariah, disebut syarikah uqud, yang terdiri atas lima, sebagai berikut :

1. Syarikah Inan dengan ciri-cirinya antara lain adanya penyertaan modal dari masing-masing anggota, dan pembagian keuntungan bisa dilakukan menurut besarnya pangsa modal. Demikian pula kerugian ditanggung dengan besarnya pangsa modal masing-masing.
2. Syarikah Mufadha dengan ciri-ciri kesamaan penyertaan modal, anggota aktif dalam pengelolaan modal, dan pembagian keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama.
3. Syirkah wujud dengan ciri-ciri para anggota mengandalkan nama baik dan wibawa mereka, dan karena sebagaimana dalam hadis tadi, mereka tidak boleh ada yang khianat
4. Syirkah Abdan dengan ciri sekerja atau usahanya berkaitan.
5. Syirkah mudharabah, yakni perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) di mana pemilik modal bersedia membiayai usaha yang dilakukan.²⁵

Di samping yang telah disebutkan di atas, maka operasional Bank Syariah didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil dengan syari'ah Islam berdasarkan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Al-Wadi'ah

Al-Wada'ah adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank), di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi *al-Wadi'ah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.

Adapun operasional *wadi'ah* adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad penitipan ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang dari kecurian, kemusnahan, dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank.

Terdapat dua jenis wadi'ah, yakni wadi'ah amanah dan wadi'ah dhaman. Yang pertama, pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau

²⁴Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalaniy, *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*, Juz VII (Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, t.th), h. 89-90

²⁵Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 32, dan 34-35.

kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpanan. Yang kedua, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat jasa yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

2. *Al-Murabahah*

Al-Murabahah, yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.

Mekanisme operasional *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual. Mekanisme *murābahah* ini bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang, tetapi belum mempunyai uang yang diperlukan.

3. *Al-Ijarah*

Al-Ijarah, yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Berkenaan dengan kepemilikan barang pada akhir masa sewa, maka dalam prinsip operasional Bank Islam dikenal pula prinsip *ijarah wa iqtinā'*. Prinsip ini artinya akad sewa menyewa barang antara bank sebagai *mu'ājir* dengan nasabah sebagai *musta'jir* yang diikuti perjanjian bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada nasabah (*musta'jir*).

4. *Al-Hiwalah*

Al-Hiwalah yaitu jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (iriman uang) atau pengalihan tagihan. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh keuntungan sebagai imbalan. Dalam istilah lain, *al-hiwālah* adalah akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alayhi*) dari nasabah lain (*muhal*).

Mekanismenya, *muhil* meminta kepada *muhal 'alayhi* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan mendapatkan imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

5. *Al-Wakalah*

Al-Wakalah, yaitu jasa penitipan uang atau surat berharga, di mana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. dalam hal ini, bank akan memperoleh ke-untungan sebagai imbalan jasanya. Dalam istilah lain, *al-wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkīl*) atas nama pemberi tugas

6. *Al-Kafalah*

al-Kafalah, yaitu pemberian garansi kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin dengan cara bank meminta pihak yang dijamin untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai setoran jaminan dengan prinsip *al-wadī'ah*. Hasilnya, bank akan memperoleh keuntungan.

7. *Al-Sharf*

Al-Sharf, yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya. jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama. transaksi *al-sharf* bisa dilakukan di Bank Islam asal memenuhi syarat, yakni; harus bersifat tunai; serah terima harus dilakukan dalam majelis kontrak; jika dengan mata uang yang sama, jumlahnya harus sama; jika pertukaran mata uang yang berbeda bisa dilakukan dengan jumlah yang berbeda asalkan tunai.

8. *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada nasabah (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Dalam prinsip ini *muqtaridh* berhak meminta jaminan atas pinjaman (*rahn*) kepada *muqtaridh*. Pengembalian yang dilakukan *muqtaridh* dapat dilakukan secara angsuran dan dapat pula secara sekaligus tergantung kepada kesepakatan yang dibuat antara *muqridh* dan *muqtaridh*.

9. *al-Salam*

Salam adalah jual beli barang pesanan (*muslam fih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam alayhi*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fih*), maka hal ini disebut *salam* paralel.

Kesebelas mekanisme operasional Bank Syariah yang telah disebut-kan, pada dasarnya mengacu pada prinsip bebas bunga dan sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Berkenaan dengan itulah, maka dalam menjalankan usaha komersial-nya, Bank Islam mempunyai beberapa prinsip operasional bagi hasil.²⁶ Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah suatu prinsip yang meliputi tata kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana serta antara bank dengan nasabah penerima dana. Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu usahanya yang secara utuh dibiayai bank. Bagi hasil ini dilakukan setelah melewati suatu periode tertentu yang disepakati bersama dan setelah dikurangi pajak. Nasabah penerima dana, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya secara mencicil atau seluruhnya saat jatuh tempo. Di samping itu, bank juga menyediakan jasa penitipan dana dalam bentuk simpanan giro yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan pemindah bukuan, dan pentransferan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam hadis tidak ditemukan kata "bank", *al-bank*, namun kata lain yang pengertiannya berkaitan dengan masalah bank banyak disebutkan dalam hadis yakni *al-syarikah*.

Hadis yang berbicara tentang bank tersebut dalam kajian penulis sesuai hasil takhrijada yang diriwayatkan oleh al-Bukhahri demikian pula Abu Dawud, dan

²⁶H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *op. cit.*, h. 63-64

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa hadis tersebut memiliki kualitas shahih.

Hadis tentang perbankan dalam kajian ini merujuk pada konsepsi Bank Syariah. Dari sini kemudian dipahami bahwa modus operandi Bank Syariah tersebut, terlepas dari riba, oleh karena prinsip dasar operasionalnya adalah kerjasama sama modal yang disebut *al-syarikah*, dan dengan modal tersebut digunakan untuk berusaha, selanjutnya keuntungan yang diperoleh bagi hasilnya, "bagi hasil" antara pihak bank dan nasabah.

B. Implikasi

Berdasarkan rumusan kesimpulan di atas, maka implikasi akhir dari kajian ini adalah, bahwa masalah perbankan tetap saja mendapat legalisasi dalam hadis-hadis. Karena itu, setiap muslim boleh saja melakukan transaksi, menyimpan dana, deposit, dan menggunakan jasa-jasa yang ada pada lembaga perbankan terutama pada bank-bank syariah. Implikasi ini, dan saran yang dikemukakan sekaligus menjadi masukan bahwa kajian lebih lanjut tentang bank perspektif hadis masih perlu dikembangkan, dan karena itu juga, maka disarankan lagi kiranya kajian yang telah penulis sampaikan dapat menjadi bahan diskusi untuk pengembangan lebih lanjut, agar masalah bank benar-benar dapat dipahami. 📄

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abadi, Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Azim. *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, juz IX. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis; Repleksi Prof. Dr. M. Syuhudi Islam*. Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ali Bassam, Abdullah bin Abd. al-Rahman bin Shalih. *Taysiir al-Allam Syarh Umdat al-Ahkam*. Mekkah: Maktabah ma Watba'ah al-Nahdhah al-Hadistah, 1978.
- American Institute of Banking, *Principle of Bank Operation*. New York: AIB, 1960
- Anas Ibn Malik ibn Abi 'Amir al-Asbahiy al-Himyariy al-Madaniy, Abu Abdillah Malik. *al-Muwaththa'*. t.t.: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Asqalaniy, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bary bi Syarh Shahih al-Bukhary*. Mesir: Dar al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Bukhariy, Abu 'Abdullah Mu'ammad ibn 'Ismaill ibn Ibrahim ibn al-Mughirat ibn Bardizbat. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli, H. A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat; Sebuah Pengenalan*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

- Encyclopedia Britania*, "History of Banking", vol. 3. London: The New Era Publishing Co, 1977.
- Ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibaniy al-Marwaziyy, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Maktabat al-Islamiyah li al-Taba'at wa al-Nasyr, t.th.
- Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qarwiziyy. *Sunan Ibn Majah*. Mesir: Dar al-Fikr Li al-Tiba'at wa al-Tawzi, t.th.
- Ismail, M. Syuhudi. *Ilmu Hadis*. Cet.I; Bandung: Angkasa, 1989.
- _____. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ma'luf, Luwis. *al-Munjid fiy al-Lugah*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1977.
- Al-Mazzy, Jamaluddin atau H. Yusuf. *Tahzib al-Kamal fi Asamai al-Rijal*. Dar al-Fikr, al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Al-Nizam al-Ijtihadiy Fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Masgfur Wachid dengan judul *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusayri. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Al-Nasai, Abu Abd. al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib. *Sunan al-Nasai*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Al-Raziyy, Abd al-Rahman Abu Muhammad ibn al-Hatim ibn Idris al-Munzir al-Tamimiy al-Hanzhaliyy. *Kitab al-Jarh Wa al-Ta'dil*. Bairut: Dar al-Ma'arif Majelis Dairah al-Ma'arif al-Amaniyah, 1952.
- Sadili, Hasan (ed). *Ensiklopedia Indonesia*, jilid I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1986
- Al-Sijistaniyy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'asy. *Sunan Abu Dawud*. Suriah: Dar al-Hadis, t.th.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait*. Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Cet. III; Mesir: Dar al-Qalam, 1976.
- Al-Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. *Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Wensinck, Arnold John. ditahqiq Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Hadts al-Nabawy*. Leiden: E. J.Brill, 1936.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyah Wa Adillatuh*. Suria: Dar al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Cet. II: Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.